



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MASYARAKAT	KAB/KOTA	PERUSAHAAN DAFTAR
		1	2			
BENGKULU	BENGKULU	108	1	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Purnobodai	Kab Bengkulu Utara	Talang Jawa, Kec. Baturaja, Kab. Ogan Komering Ulu.
		109	2	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Lawang Agung	Kab Bengkulu Selatan	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Fisal Purwocidai, Kotab. Anga Makmur, Jl. Mayor Salim Bantabang No. 1 Karang Anyar 1 Purnobodai, Kel. Purnobodai, Kec. Kotab. Anga Makmur Kab. Bengkulu Utara.
		110	1	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Barabek	Kab Lampung Utara	Madrassah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota-Surmi Filial Benan, Kec. Kota Bumi, Kab. Lampung Utara.
		111	2	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Panjang	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Teluk Baling Filial Panjang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung.
		112	3	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Suka Jawa	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Teluk Baling Filial Suka Jawa, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.
		113	4	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Sukarame	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Sukarame, Jl. P. Mutsa Barung No. 21, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.
		114	5	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Way Halim	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Way Halim II, Ku. Maja No. 50, Kel. Way Halim, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.
		115	6	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Giribek Giribek	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Giribek, Kecamatan Giribek, Kota Bandar Lampung.
		116	7	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Agung	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Tanjung Agung, Kel. Tanjung Agung, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.
		117	8	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Jagabaya II	Kab Bandar Lampung	Madrassah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Karang Filial Jagabaya II, Kel. Jagabaya

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.